

No. Dokumen	:	R-INS-KD-SP-082-19-00
Tanggal Dok.	:	16 Desember 2019

Lampiran **082** Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 15 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan



LAM-PTKes

**INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS
AKUPUNTUR MEDIS**

**BUKU I
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI
SPESIALIS AKUPUNTUR MEDIS**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
JAKARTA
2019**

KATA PENGANTAR

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi program studi kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap program studi kesehatan yang menunjukkan bahwa program studi tersebut dalam melaksanakan program tridarma meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT). Penetapan akreditasi oleh LAM-PTKes dilakukan dengan menilai mutu program studi melalui masukan, proses, keluaran dan capaian.

Pada mulanya akreditasi program studi dilakukan oleh BAN-PT, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program studi sarjana (S-1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program doktor (S-3), kemudian pada tahun 2007 mulai diselenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi. Sehubungan dengan kekhasan program studi akademik profesional, maka penyelenggaraan akreditasi program studi yang semula dilakukan oleh BAN-PT, sejak 1 Maret tahun 2015 beralih dilakukan oleh LAM-PTKes.

Evaluasi pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi Kedokteran dan Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia perlu dilakukan melalui penjaminan mutu eksternal, salah satunya dengan proses akreditasi program studi spesialis Akupuntur Medis oleh LAM-PTKes. Instrumen akreditasi Pendidikan Tinggi Kedokteran telah disusun yang mengacu pada kedua standar tersebut. Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Akupuntur Medis .

terdiri dari:

- Buku I : Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Spesialis Akupuntur Medis
- Buku II : Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Spesialis Akupuntur Medis
- Buku III A : Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Spesialis Akupuntur Medis
- Buku III B : Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Akupuntur Medis
- Buku IV : Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Akupuntur Medis
- Buku V : Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Spesialis Akupuntur Medis

Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Akupuntur Medis ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu program studi kesehatan di seluruh Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Akupuntur Medis ini.

Jakarta, 2019
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi
Kesehatan
Ketua,

Usman Chatib Warsa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR _____	ii
DAFTAR ISI _____	iv
BAB I _____	1
LATAR BELAKANG _____	1
1.1 <i>Landasan Hukum Akreditasi</i> _____	1
1.2 <i>Sejarah Program Studi Spesialis Akupuntur Medis</i> _____	4
TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS AKUPUNTUR MEDIS _____	10
BAB III _____	11
ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS AKUPUNTUR MEDIS _____	11
3.1 <i>Kriteria Akreditasi Program Studi</i> _____	11
3.2 <i>Prosedur Akreditasi Program Studi</i> _____	12
3.3 <i>Dokumen Akreditasi Program Studi</i> _____	13
3.4 <i>Penilaian Akreditasi Program Studi</i> _____	13
3.5 <i>Kode Etik Akreditasi Program Studi</i> _____	14
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN _____	15
DAFTAR RUJUKAN _____	17

BAB I LATAR BELAKANG

1.1 Landasan Hukum Akreditasi

Sistem akreditasi haruslah disusun berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin aspek legalitas isi, proses dan otonomi pelaksanaan akreditasi pada program studi.

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47);
2. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 55);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 84 dan 85);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
12. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan BAN-PT No 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi;

Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
 - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Catatan : Dokter Pendidik Klinis yang memiliki SK (Kemenkes) dapat dianggap sebagai tenaga pendidik

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 26

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. doktor.
- (3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (5) Gelar profesi terdiri atas:
 - a. profesi; dan
 - b. spesialis.

Pasal 28

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau
- (2) pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
- (3) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (4) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri.
- (6) Lembaga Akreditasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (7) Lembaga Akreditasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan Lembaga Akreditasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Permenristek Dikti No 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berkaitan adalah sebagai berikut:

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Akupuntur Medis

Akupunktur berasal dari kata *acus* yang berarti jarum dan *punktura* yang berarti penusukan. Merupakan suatu metode terapi dengan penusukan pada titik-titik di permukaan tubuh untuk mengobati penyakit maupun kondisi kesehatan lainnya. Dikenal sejak 4000-5000 tahun yang lalu di Cina sebagai bagian dari TCM (*Traditional Chinese Medicine*). Dengan kemajuan ilmu pengetahuan maka dikalangan kedokteran berkembang Akupuntur Medis yaitu metode terapi Akupunktur yang berlandaskan pada ilmu biomedik dan *neuroscience*, mengobati pasien dengan prinsip-prinsip ilmu kedokteran dan menerapkan paradigma *evidence based*.

Pada tahun 1979, WHO menetapkan 43 penyakit yang telah dievaluasi dan terbukti aman serta efektif dengan RCT yang dapat ditanggulangi dengan Akupunktur. Tahun 1989, WHO

menetapkan silabus pendidikan Akupuntur untuk dokter baik untuk dokter spesialis maupun untuk dokter dengan pelatihan Akupuntur Medis dasar serta pedoman penelitian Akupunktur. Pada tahun 1991 WHO mengintegrasikan Ilmu Akupunktur ke dalam Ilmu Kedokteran Konvensional, karena sangat banyak *evidence* mengenai manfaat dan keamanannya. Pada tahun 2002 WHO mendorong negara anggotanya mengintegrasikan Akupuntur ke dalam Sistem Kesehatan Nasional masing-masing negara dengan mengembangkan kebijakan dan memperhatikan *safety, efficacy, quality* dengan cara memperluas pengetahuan dan memberi pedoman standar pelayanan dan jaminan kualitas. Selain itu juga meningkatkan ketersediaan profesional dengan mengutamakan akses bagi penduduk miskin. Saat ini terdapat 9 Universitas yang menyelenggarakan program pendidikan Akupuntur Medis di Fakultas Kedokteran pada 7 negara. Akupunktur juga telah dipraktekkan di banyak negara di dunia.

Di Indonesia Akupunktur mulai dikenal pada institusi kesehatan formal dengan ditetapkannya pelayanan Akupunktur di RS Dr Cipto Mangunkusumo oleh Menteri Kesehatan pada tahun 1963 sebagai Pilot Proyek Penelitian dan Pengembangan Akupuntur Medis oleh Departemen Kesehatan. Pendidikan Akupuntur Medis diberikan oleh tim pengajar Dokter Ahli Akupunktur RRC yang pada waktu itu mengobati Presiden Sukarno kepada para dokter dari berbagai bagian FKUI/RSCM (antara lain Penyakit Dalam, Saraf, Anak, THT, dll). Untuk memberikan pelayanan Akupunktur kepada masyarakat kemudian dibentuk Sub Bagian Akupunktur Bagian Penyakit Dalam FKUI/RSCM dengan dipimpin oleh Prof. Dr. Oei Eng Tie. Selanjutnya berkembang menjadi Bagian Akupunktur dan saat ini menjadi Departemen Akupuntur Medik. Sebagai salah satu Departemen Medik di RS Dr. Cipto Mangunkusumo, Departemen Akupuntur Medik (tahun 1963) memberikan pelayanan maupun konsultasi dengan berdasarkan prinsip Ilmu Kedokteran dan berpedoman pada *evidence based medicine*.

Sejak tahun 1967 secara berkesinambungan setiap tahun Departemen Kesehatan mengirimkan dokter-dokter dari instansi pemerintah dan swasta pasca masa bakti dokter untuk mengikuti pendidikan Spesialisasi Akupuntur Medis di RSCM. Tahun 1996, diterbitkan Permenkes No.1186/Menkes/ Per/XI/1996 yg menetapkan pemanfaatan Akupunktur pada sarana pelayanan kesehatan formal baik pemerintah maupun swasta.

Pada tahun 2003 pada Muktamar IDI XXV ditetapkan bahwa Dokter Ahli Akupuntur Medis lulusan RSCM setara dengan dokter spesialis lainnya. Tahun 2006, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) IDI menetapkan dokter yang mengikuti pendidikan Spesialisasi Akupuntur Medis di RSCM sebagai Dokter Spesialis dan mengesahkan Kolegium Akupuntur Indonesia (KAI). Pada tahun 2007, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) mengeluarkan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi Dokter Spesialis Akupuntur Medis lulusan RSCM dengan singkatan Sp.Ak. Pada tahun 2008, KKI mengesahkan Standar Pendidikan Dokter Spesialis Akupuntur Medis dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Akupuntur Medis yang disusun oleh Kolegium Akupuntur Indonesia. Pada tahun 2009, Muktamar IDI XXVII di Palembang menetapkan Pehimpunan Dokter Spesialis Akupuntur Medis Indonesia (PDAI) sebagai organisasi Profesi Dokter Spesialis.

Pada tahun 2011, Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Akupuntur Medis di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia telah disahkan sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1289/SK/R/UI/2011 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 Program Studi Akupuntur Medis Fakultas Kedokteran UI. Pada tanggal 17 Juni 2011, Prodi Akupuntur Medis sudah terdaftar di Dirjen Dikti sebagai Prodi Sp-1 dengan SK Dikti no 2189/SK/R/UI/2011

Pada tanggal 10 November 2011, Pengesahan kurikulum Program Studi Akupuntur Medis Prodi Dokter Spesialis-1 FKUI. Program studi Akupuntur Medis yang dimulai tahun 1967 di RSCM, merupakan Pendidikan *hospital-based* yang saat itu lazim dilakukan sebagaimana

Prodi Kardiologi dan Pulmonologi. Kurikulum saat ini mengacu pada program Spesialis Akupuntur Medis di Meksiko, Brazil dan Rumania serta *Master of Science in Acupuncture* dari *University of Brigeport* (New York, USA) yang dimodifikasi sesuai situasi dan kondisi di Indonesia.

Pembukaan Program Studi Akupuntur Medis bertujuan untuk :

- Mendidik Dokter Spesialis Akupuntur Medis yang mampu melaksanakan tridarma Perguruan Tinggi serta dengan Akupuntur Medis meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
- Melakukan penelitian di bidang Akupunktur untuk mengembangkan Ilmu dalam mendukung penerapan Akupuntur Medis berbasis bukti
- Mengimplementasikan Akupuntur Medis berbasis bukti sehingga makin diminati dan dikenal luas masyarakat serta disiplin ilmu kedokteran lain
- Memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap pelayanan Akupunktur yang aman dan efektif serta bermutu.

Saat ini, dibutuhkan minimal 500 Dokter Spesialis Akupuntur Medis di seluruh Indonesia. Lulusan yang telah dihasilkan oleh Departemen Akupunktur FKUI-RSCM sampai saat ini adalah 158 Dokter Spesialis Akupuntur Medis yang bekerja di Rumah Sakit di seluruh Indonesia. Karena pendidikan spesialisasi memerlukan waktu cukup lama dan produksi Spesialis Akupunktur 10 orang pertahun, untuk itu Departemen Medik Akupunktur FKUI-RSCM telah menyelenggarakan pelatihan Akupuntur Medis dasar untuk dokter umum dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Kesehatan di bidang Pelayanan Akupuntur Medis di seluruh Indonesia. Kemenkes dalam Renstranya mentargetkan minimal 70 Rumah Sakit dan 50% kabupaten kota (masing-masing minimal 2 PKM) telah melakukan pelayanan Akupuntur Medis . Kedepan, pelayanan Akupuntur Medis diharapkan dapat diselenggarakan di semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pelatihan tersebut saat ini telah menghasilkan 3000 dokter. Pelatihan ini diberikan selama 150 jam pelajaran yang setara dengan 6 SKS. Kurikulum tersebut sesuai dengan kurikulum yang dibuat WHO.

Saat ini Departemen Medik Akupunktur memberikan pelayanan Akupunktur Manual, Elektro Akupunktur, Akupunktur termal, Sonopunktur, Laserpunktur dan lain-lain. Yang terbaru berupa Laserpunktur *multilead* untuk memberikan pelayanan yang mumpuni. Efek samping Akupunktur sangat minimal seperti hematoma atau sinkop yang mudah diatasi, dan bila dilakukan oleh dokter yang kompeten, kejadian yang tidak diinginkan dapat diminimalkan.

Banyak penelitian telah dilakukan oleh Departemen Medik Akupunktur. Hal ini tidak lepas dari kerjasama yang baik antara Departemen Medik Akupunktur dengan Departemen-Departemen lainnya seperti Neurologi, Kulit, THT, Obstetri - Ginekologi, Urologi, Ilmu Kesehatan Mata, Onkologi Radiasi, Ilmu Penyakit Dalam, Bedah dan lain-lain. Sejalan dengan perkembangan ilmu kedokteran yang semakin maju, semakin banyak penelitian tentang Akupunktur baik mengenai mekanisme kerja maupun efektivitasnya.

A. Program Pendidikan Dokter Spesialis Akupuntur Medis

Visi Departemen Medik Akupunktur FKUI-RSCM adalah menjadi pusat pelayanan rujukan, pendidikan, dan penelitian Akupunktur yang mandiri, terkemuka, manusiawi, dan setara institusi lain di Asia Pasifik pada tahun 2025. Dengan misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan dan mengembangkan Program Studi Profesi Dokter Spesialis Akupuntur Medis di berbagai Perguruan Tinggi
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan organisasi serta manajemen pendidikan yang berorientasi pada kualitas dan akuntabilitas
- c. Membina jaringan kemitraan dengan berbagai institusi pendidikan, penelitian dan berbagai disiplin lain terkait baik nasional maupun internasional

- d. Menghasilkan lulusan Program Studi Profesi Dokter Spesialis Akupuntur Medis yang profesional dan kompeten dalam hal pendidikan, pelayanan/ pengabdian masyarakat dan penelitian serta diakui secara nasional maupun internasional

B. Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Akupuntur Medis

Pembukaan Program Studi Profesi Dokter Spesialis Akupuntur Medis dalam pendidikan formal di Fakultas Kedokteran, merupakan suatu kebutuhan dan persyaratan agar mendapat pengakuan secara nasional maupun internasional. Pendidikan dengan muatan kurikulum dan praktek klinis yang luas tidak dapat diampu oleh program S1, dan hanya dapat dilakukan melalui Program Studi Dokter Spesialis, dibentuk untuk mengatasi permasalahan pokok yaitu:

- a) Bagaimana mengembangkan Akupuntur Medis melalui pendidikan dan pelayanan berbasis riset agar digunakan secara rasional, serta teruji efektivitas dan keamanannya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat umum dan ilmu kedokteran khususnya.
- b) Untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 bahwa penyelenggara pendidikan profesi adalah perguruan tinggi. Gelar profesi hanya dapat dikeluarkan dan disahkan oleh perguruan tinggi yang telah memenuhi syarat.
- c) Program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Akupuntur telah dirintis di RSCM sejak tahun 1967 hingga sekarang. Mengingat RS. dr. Cipto Mangunkusumo sebagai RS Pendidikan bekerjasama dengan FKUI, maka dipilih FKUI sebagai penyelenggara program studi ini.
- d) Akupuntur Medis yang akan diajarkan pada Program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Akupuntur Medis di Fakultas Kedokteran adalah Akupuntur Medis kedokteran yang berlandaskan pada ilmu biomedik dan dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative yang dapat diintegrasikan dengan penanganan yang dilakukan oleh dokter dari disiplin ilmu yang lain. Akupuntur Medik berbeda dengan Akupunktur tradisional seperti yang diterapkan oleh masyarakat awam (Akupunkturis atau shinshe) yang mengobati pasien hanya berdasarkan pengetahuan teori filsafat, teori fenomena organ yang berdasarkan teori 5 unsur yang didapat secara turun temurun tanpa dasar ilmu kedokteran dalam penentuan diagnosis, terapi dan prognosis.
- e) Bagaimana mengintegrasikan pengobatan Akupunktur dan pengobatan konvensional lainnya dalam pelayanan kesehatan agar didapat manfaat yang sebesar-besarnya.

C. Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Akupuntur Medis

Landasan sosiologis profesi dokter spesialis Akupuntur Medis yaitu kekeluargaan dan menghormati kesejawatan antar staf dan peserta didik, mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidangnya serta mempunyai ketrampilan dan sikap yang baik.

D. Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Spesialis Akupuntur Medis

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dokter spesialis Akupuntur Medis maka kolegium berusaha untuk melakukan kerjasama dan aliansi strategis dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan mutu pendidikan.

Upaya peningkatan profesionalisme dan mutu pendidikan spesialis Akupuntur Medis :

- Meningkatkan evaluasi hasil belajar
- Evaluasi peserta didik
- Evakuasi terhadap kurikulum

E. Baku Mutu Program Pendidikan Dokter Spesialis Akupuntur Medis k

Pelayanan yang baik dan bermutu merupakan dambaan masyarakat Indonesia. Untuk mendapatkan itu perlu dihasilkan tenaga kesehatan yang baik termasuk perawat, dokter umum dan juga dokter spesialis.

Akupunktur sudah dikenal sebagai suatu cara pengobatan sejak 5000 tahun yang lalu. Dengan *evidence* yang ada, Akupunktur kemudian berintegrasi ke dalam ilmu kedokteran sebagai Akupuntur Medis, yang diluar negeri dikenal sebagai *medical acupuncture*. Bentuk Akupunktur seperti inilah yang diajarkan pada pendidikan Dokter Spesialis Akupuntur Medis .

Kurikulum Pendidikan Dokter Spesialis Akupuntur Medis Fakultas Kedokteran mengacu kepada standar pendidikan dan standar kompetensi Dokter Spesialis Akupuntur Medis Indonesia yang disusun oleh Kolegium Akupunktur Indonesia dan telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia berdasarkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Standar Pendidikan Dokter Spesialis Akupuntur Medis dan merupakan kurikulum akademik profesi pendidikan Dokter Spesialis Akupuntur Medis .

Model kurikulum berbasis kompetensi dilakukan dengan pendekatan terintegrasi baik horizontal maupun vertikal, serta berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan paripurna

Dokter lulusan PPDS-1 Akupuntur Medis mampu memberikan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan disiplin ilmu lain secara professional melalui perangsangan titik Akupunktur tubuh dan mikro Akupunktur dengan berbagai metode dan teknik rangsangan Akupunktur tertentu baik menggunakan jarum, termal, listrik, laser, *ultrasound*, akupunktur, *TENS* dan tanam benang serta mampu melakukan Akupunktur analgesi/anestesi pada operasi tertentu, mempunyai wawasan dan kemampuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu melakukan penelitian dan telaah kritis.

Kolegium Akupuntur Medis dengan lama pendidikan adalah 7 semester atau lebih berdasarkan penyelesaian thesis, kelulusan ujian komprehensif dan terpenuhinya kompetensi klinis.

Program studi yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai *human capital* bagi prodi dokter spesialis Akupuntur Medis yang bersangkutan.

F. Persyaratan Calon Peserta

1. Dokter Umum

- a. Umur maksimal 35 tahun saat memulai pendidikan dalam rangka kaderisasi dan berusia <40 tahun bagi calon peserta program studi yang dikirim oleh Dinas/ Instansi Pemerintah, TNI/POLRI atau Staf Pengajar yang dikirim oleh Lembaga Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Swasta (PTS)
- b. Ijazah Profesi Dokter, lulusan perguruan tinggi yang terakreditasi
- c. Dokter Umum WNA harus mendapat ijin tertulis dari Kementerian Pendidikan Nasional RI dan menunjukkan keterangan dari Program BIPA Universitas Indonesia, yang menyatakan penguasaan Bahasa Indonesia dengan baik.
- d. Lulus tes masuk yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia
- e. Bagi yang sudah bekerja, melampirkan surat ijin resmi dari kepala institusi tempat bekerja

- f. Surat keterangan sehat
- g. Surat Pernyataan dari Institusi yang bersedia menerima kembali setelah selesai pendidikan.

G. Proses Seleksi

1. Ujian Seleksi umum
Diselenggarakan oleh Panitia Ujian Masuk Program Studi, meliputi:
 - a. Tes Potensi Akademik
 - b. Bahasa Indonesia
 - c. TOEFL dengan nilai >450 (atau *TOEFL Prediction Score* dari lembaga bahasa/ institusi pendidikan terakreditasi)
2. Ujian khusus Program Studi
 - a. Ujian tulis materi program studi
 - b. Wawancara

H. Putus Pendidikan (*Drop out*)

Peserta program dinyatakan putus studi bila:

- Tidak melakukan registrasi akademik 2 semester berturut-turut
- Nilai IPK pada semester I dan II tidak mencapai 2.75
- Nilai IPK akhir pendidikan tidak mencapai 2.75 dengan nilai terendah C
- Sudah lewat masa studi

Surat putus studi peserta program dikeluarkan oleh Rektor atas usulan pimpinan Fakultas Kedokteran.

I. Persyaratan Dosen

Dosen adalah Dokter Spesialis Akupuntur Medis , sarjana yang mempunyai keahlian dibidang yang berhubungan dengan Akupuntur Medis yaitu biologi, neurologi, farmakologi yang diberi wewenang untuk membimbing, mendidik dan menilai peserta didik program Pendidikan Dokter Spesialis-1 Akupuntur Medis di Fakultas Kedokteran.

Penggolongan staf pengajar berdasarkan statusnya

- a. Dosen tetap
Staf pengajar/ dosen tetap adalah staf pengajar yang telah mendapatkan surat tugas dari Dekan Fakultas Kedokteran
- b. Dosen tidak tetap/luar biasa
Staf pengajar/dosen tidak tetap adalah staf pengajar yang mendukung program studi pendidikan profesi dokter Spesialis-1 Akupuntur Medis

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS AKUPUNTUR MEDIS

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim penilai yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim penilai ke lokasi program studi.

LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dan mempertahankan mutu yang tinggi
3. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi lain nasional dan internasional.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan itu.

Peningkatan dan pembinaan mutu perguruan tinggi dan program studi merupakan tanggung jawab program studi dan perguruan tinggi yang harus dilakukan secara teratur melalui proses evaluasi diri. Di dalam proses evaluasi diri, program studi dan perguruan tinggi melakukan penilaian terhadap kekurangan dan kelebihan penyelenggaraan program studi, menilai bagaimana mutu, produktivitas dan relevansi lulusan yang dihasilkan telah sesuai dan terkait dengan tujuannya, apakah visi yang melandasi misi dan tujuan program studi telah cukup jelas, dan apakah masukan (masukan mentah, masukan instrumen dan masukan proses) serta pengelolaan dan proses penyelenggaraan program studi telah sesuai dan cukup untuk mendukung upaya merealisasikan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan program studi.

Oleh karena program spesialis ciri utamanya adalah penelitian dan penyusunan tesis, maka proses penelitian, penyusunan dan ujian tesis merupakan proses yang sangat penting dalam penilaian mutu program spesialis.

BAB III ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS AKUPUNTUR MEDIS

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu tim penilai, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; (2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; (3) **dokumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) **penilaian akreditasi** program studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi program studi yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai aspek-aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi, Buku IIIA Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi, Buku IIIB Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Kriteria akreditasi program studi mencakup standar tentang komitmen program studi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam sembilan kriteria akreditasi sebagai berikut.

- Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
- Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
- Kriteria 3. Mahasiswa
- Kriteria 4. Sumber daya manusia
- Kriteria 5. Keuangan, sarana, dan prasarana
- Kriteria 6. Pendidikan
- Kriteria 7. Penelitian
- Kriteria 8. Pengabdian kepada Masyarakat
- Kriteria 9. Luaran dan capaian: pendidikan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Asesmen kinerja program studi Spesialis Akupuntur Medis didasarkan pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi program studi Spesialis Akupuntur Medis yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (*eligibilitas*) yang ditandai

dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang yang informasinya dapat diakses pangkalan data perguruan tinggi; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi spesialis; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada buku 2 Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi spesialis dilakukan melalui *peer review* oleh tim penilai yang memahami hakekat penyelenggaraan program studi spesialis. Tim penilai terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari berbagai bidang keahlian dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan program studi. Semua program studi spesialis akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap program studi spesialis pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. LAM-PTKes memberitahu program studi spesialis mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi spesialis.
2. Program studi spesialis mengisi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi diri Program Studi spesialis.
3. Program studi spesialis mengirimkan dokumen kinerja program studi secara online beserta lampiran-lampirannya kepada LAM-PTKes.
4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan dokumen kinerja dan Laporan Evaluasi diri program studi.
5. LAM-PTKes menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) tim asesor yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan program studi spesialis.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri atas dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi (asesmen kecukupan) selama 7 hari.
7. Anggota tim asesor menyerahkan hasil asesmen kecukupan kepada LAM-PTKes.
8. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi selama 3 hari.
9. Tim asesor langsung mengunggah hasil asesmen lapangan ke SIMAK online setelah asesmen lapangan selesai.
10. LAM-PTKes memvalidasi laporan tim asesor.
11. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi program studi.
12. LAM-PTKes mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas, menginformasikan hasil keputusan kepada asesor yang terkait, dan menyampaikan sertifikat akreditasi kepada program studi yang bersangkutan.
13. LAM-PTKes menerima dan menanggapi keluhan atau "pengaduan" dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses dan hasil penilaian.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian Kriteria akreditasi program studi spesialis, yaitu Buku II.

3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam buku II. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk panduan pengisian dokumen kinerja program studi (Buku IIIA) dan panduan penyusunan laporan evaluasi diri/*self evaluation report* (Buku IIIB).

Data, informasi, dan penjelasan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Laporan kinerja program studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi Spesialis Akupuntur Medis mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi Spesialis Akupuntur Medis .

Program studi Spesialis Akupuntur Medis mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan kriteria akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jbaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan institusi dan organisasi** (*Institutional Commitment*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), dan **tata pamong** (*governance*).

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku IIIA dan IIIB.

3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri akreditasi Program Studi Spesialis Akupuntur Medis ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses tridarma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam 9 kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari unit pengelola program studi.

Di dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara objektif oleh program studi atau unit pengelola program studi. Analisis setiap parameter/butir dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar–kriteria penilaian, dan didasarkan atas evaluasi-diri.

Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi.

Terakreditasi dengan peringkat:

- Unggul dengan nilai akreditasi Skor ≥ 361
- Baik Sekali dengan nilai akreditasi $300 < \text{Skor} \leq 360$
- Baik dengan nilai akreditasi $200 \leq \text{Skor} \leq 300$

Tidak terakreditasi dengan nilai akreditasi Skor < 200

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Dokumen Kinerja Program Studi (60%), dan (2) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (40%).

3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi program studi Spesialis Akupuntur Medis , LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu tim penilai, program studi yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat program studi spesialis. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi program studi spesialis.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi kriteria mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pemangku kepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi

Asesmen Kecukupan adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan di dalam laporan evaluasi-diri program studi, dan di dalam borang program studi serta unit pengelola program studi. Kegiatan ini dilakukan oleh tim asesor yang ditetapkan LAM-PT Kes secara *online* oleh masing-masing asesor secara individu sebelum asesmen lapangan

Asesmen Lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi, unit pengelola program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi, validasi, dan melengkapi data dan informasi yang disajikan dalam evaluasi-diri dan borang oleh program studi atau unit pengelola program studi, yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi dan atau institusi perguruan tinggi.

Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS), merupakan instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi.

Evaluasi-Diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Kriteria Akreditasi adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

LAM-PTKes adalah Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia

Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

Misi merupakan tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi perguruan tinggi atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut.

Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam kelancaran proses dan mutu hasil program, seperti sivitas akademika dan

tenaga kependidikan, mahasiswa dan keluarganya, pengguna hasil program, masyarakat dan pemerintah.

Tata Kelola [*governance*] berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata kelola kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Tim Asesor adalah suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh LAM-PTKes untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai kriteria akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi

Tim Validator adalah salah satu Tim Penilai LAM-PTKes. Tanggung jawab Validator adalah terselenggaranya tugas pokok validasi hasil asesmen kecukupan dan asesmen lapangan

DAFTAR RUJUKAN

- ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). 2001. *Accreditation Policy and Procedure Manual – Effective for Evaluation During the 2002 – 2003 Accreditation Cycle*. Baltimore, MD: Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.
- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture's Guide to Quality and Standards in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2008. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.
- Baum, W. C. and S.M. Tolbert (Eds.). 1988. *Investasi dalam Pembangunan*. p: 177 – 180. (terjemahan Bassilius Bengo Teku). Jakarta: UI-Press.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- Council for Higher Education Accreditation (CHEA). *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28, 1998.
<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).
- Ditjen Dikti. 1975. *Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Gambaran Keadaan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Hudson, W.J. *Intellectual Capital*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.
- McKinnon, K.R., Walker, S.H. and Davis, D. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.

- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
- National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units*. Washington, DC: NCATE.
- Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges. 1998. *Accreditation Standards*.
- QAAHE External review process – Proposal.
<http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.
- Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.